

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2024/BD TAHUN 2024 NOMOR 23

TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

- ABSTRAK :
- Pusat perbelanjaan dan toko swalayan telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, dampak, dan tren perkembangan pusat perbelanjaan serta toko swalayan. Melalui tinjauan literatur dan studi kasus, penelitian ini mengungkap bahwa pusat perbelanjaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, namun juga sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Dampak positifnya meliputi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, di sisi lain, keberadaan pusat perbelanjaan juga menimbulkan sejumlah tantangan seperti kemacetan, konsumsi berlebihan, dan persaingan dengan pasar tradisional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan pusat perbelanjaan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023.
 - Dalam pengaturan ini mengatur penataan, kemitraan usaha dan pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.